

SOP-MEDIA SOSIAL-KPU BUTON

2026

KPTS 13 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan Dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026,

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2026 menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembuatan dan Pengunggahan Konten pada Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton

Catatan : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buton ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.